

## ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL - FASILITAS TREASURY DEPOSIT FACILITY

PERMENKEU RI 30, BN 2026/NO.333, 26 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM YANG DISALURKAN SECARA NONTUNAI MELALUI FASILITAS TREASURY DEPOSIT FACILITY.

ABSTRAK : - Bahwa untuk mengatur tata kelola dalam penyaluran dana bagi hasil dan dana alokasi umum secara nontunai melalui fasilitas treasury deposit facility, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 37 Tahun 2023; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 67 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penyaluran dan pengelolaan DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya secara nontunai melalui fasilitas TDF yang disediakan oleh BUN pada Bank Indonesia. Dana TDF tersebut diberikan remunerasi terhitung sejak tanggal penyimpanan sesuai persentase remunerasi yang diterima Pemerintah dari Bank Indonesia, yang nantinya disalurkan ke RKUD masing-masing daerah melalui pemindahbukuan. Ketentuan penarikan dana TDF dibagi menjadi dua periode, yaitu dalam masa Holding Period (3 bulan pertama) yang hanya boleh dilakukan untuk kebutuhan kas daerah yang mendesak akibat bencana atau kewajiban belanja yang belum terbayar di tahun sebelumnya, serta penarikan setelah Holding Period yang digunakan untuk perbaikan layanan publik, infrastruktur, dukungan pendanaan pemilihan kepala daerah, investasi daerah, atau penggunaan lain yang ditetapkan Menteri. Selain itu, diatur pula mekanisme review penarikan, batas akhir pengajuan penarikan dan pelaporan realisasi (paling lambat 15 Desember), serta tata cara penganggarannya dalam APBD.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2026, diundangkan pada tanggal 22 Mei, ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2026.

- Lamp 10 Hlm.